



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMAD SOLIHIN, S.H, dan FRANK CITRA, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Solihin, S.H dan Rekan, yang beralamat kantor di Komplek Kopo Permai 1 Blok 1A No.16 Tlp/Fax. 022-5407332 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Penggugat,

melawan

Tergugat I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, Lahir di Cililin pada tanggal 2 Juni 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat di Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Tergugat;

Turut Tergugat I. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), daerah kerja Kabupaten Bandung Barat, Beralamat Kabupaten Bandung Barat, sebagai TURUT TERGUGAT I;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG

BARAT, Beralamat di Jalan Raya Ciburuy-Padalarang, No.334,
Padalarang (022)86863003, sebagai TURUT TERGUGAT II;
Selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II disebut juga
sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT telah melaksanakan pernikahan yang sah dengan TERGUGAT I pada tanggal 6 Oktober 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 765/53/X/2002 tertanggal 6 Oktober 2002.
2. Bahwa, pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 7041/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tertanggal 31 Desember 2015.
3. Bahwa, atas putusan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van gewijsde*) dan telah di keluarkan Akte Cerai Nomor : 0338/AC/2016/PA/Cmi. tertanggal 26 Januari 2016.
4. Bahwa, dari pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak mempunyai keturunan/anak.
5. Bahwa, dalam masa pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang,

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor : 00005/2007 tertanggal 12 Juli 2007, dengan luas tanah 1.126 M² (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), NIB : 10.31.09.03.01598, yang terletak di Blok Rancatiis, Jalan Raya Batujajar-Bandung, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. dan mohon di tetapkan sebagai harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, dan disebut sebagai objek perkara *a quo*.

6. Bahwa, dengan telah putusny perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, maka pembagian harta bersama (gono-gini) dapat dilaksanakan.

7. Bahwa, sebelum dan sesudah perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I tidak ada perjanjian pembagian harta bersama.

8. Bahwa, setelah terjadi perceraian, PENGUGAT meminta bagian haknya atas harta bersama tersebut kepada TERGUGAT I dengan membagi 2 (dua) sama rata dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

9. Bahwa, atas keinginan PENGUGAT tersebut diatas telah terjadi kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I untuk menjual objek tanah dan bangunan secara bersama-sama kepada pembeli yaitu NG.WIRA TIRTA GUNAWAN (TERGUGAT II) dengan harga Rp.2.500.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 75/2017 tertanggal 09 November 2017, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I).

10. Bahwa, setelah melakukan penandatanganan Akta Jual Beli Tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I serta TERGUGAT II sepakat melakukan serah terima uang penjualan yang mana akan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (turut TERGUGAT I) yang mana waktunya akan ditentukan dikemudian hari dengan cara TERGUGAT I akan memberitahukan kepada PENGUGAT.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah menunggu sekian lama kabar dari TERGUGAT I tetap tidak ada, untuk mendapat kepastian PENGGUGAT mendatangi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I) untuk menanyakan informasi mengenai penyerahterimaan / pembayaran hasil penjualan harta bersama (gono-gini) tersebut diatas.
12. Bahwa, dari hasil pertemuan PENGGUGAT dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I), PENGGUGAT mendapatkan informasi dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I) bahwa penyerahterimaan / pembayaran hasil penjualan harta bersama (gono-gini) tersebut telah dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I yang mana tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT.
13. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh PENGGUGAT kepada Pengadilan Agama Ngamprah, uang yang telah di serahkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I yang merupakan hasil penjualan objek harta bersama tersebut separuh/setengah belum di serahkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
14. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan penyerahterimaan / pembayaran hasil penjualan harta bersama (gono-gini) tersebut tanpa mengikut sertakan PENGGUGAT, dan perbuatan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan separuh/setengah hasil penjualan harta bersama (gono-gini) kepada PENGGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT, dan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dapat di kategorikan kedalam Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa, untuk mengetahui status objek perkara *a quo* PENGGUGAT mendatangi KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT (Turut TERGUGAT II) dan PENGGUGAT dapat informasi Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang yang sebelumnya atas nama TRISTA ARDAMAYANRI (TERGUGAT I) sudah balik nama atas nama NG.WIRA TIRTA GUNAWAN (TERGUGAT II).

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Demi keamanan objek perkara aquo PENGUGAT telah melakukan pembelokiran atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang kepada KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT (Turut TERGUGAT II);

17. Bahwa, PENGUGAT mempunyai syakwasangka yang beralasan dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan memindahtangankan objek perkara a quo dengan cara menjual, mengadaikan maupun menjaminkan kepada pihak lain serta untuk menghindari agar gugatan tidak sia-sia, maka PENGUGAT mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan secara hukum objek perkara a quo adalah harta bersama (gono-gini) antara PENGUGAT dan TERGUGAT I.
4. Menetapkan objek perkara a quo sebagai harta bersama yang dibagi kepada PENGUGAT dan TERGUGAT I secara adil menurut Undang-Undang yang masing-masing separuh/setengah bagian.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
6. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor : 75/2017 tertanggal 09 November 2017, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I).

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I) untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 75/2017 tertanggal 09 November 2017.
8. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang yang sebelumnya atas nama TRISTA ARDAMAYANRI (TERGUGAT I) yang mana saat ini telah balik nama menjadi atas nama NG.WIRA TIRTA GUNAWAN (TERGUGAT II).
9. Memerintahkan kepada Kantor PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT (Turut TERGUGAT II) untuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang yang sebelumnya atas nama TRISTA ARDAMAYANRI (TERGUGAT I) yang mana saat ini telah balik nama menjadi atas nama NG.WIRA TIRTA GUNAWAN (TERGUGAT II);
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun pihak lainnya yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara *a quo* separuh/setengah bagian kepada PENGGUGAT tanpa beban apapun.
11. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk melakukan penjualan lelang di depan umum terhadap objek perkara *a quo* untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama besarnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.
13. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II patuh dan tunduk pada putusan ini.
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi;

S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et Bono*);

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Tergugat I hadir sendiri menghadap persidangan namun pada persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak hadir menghadap sidang meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya ditempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Senen, S.Ag.,M.H, Hakim/Ketua Pengadilan Agama Ngamprah sesuai penetapan penunjukan mediator tertanggal 12 Maret 2019 namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 Maret 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak dapat memberikan jawaban karena tidak pernah lagi datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*), pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 yang secara lengkap telah termuat didalam berita acara sidang pemeriksaan setempat, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan aparat Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat sedangkan Tergugat I tidak hadir pada sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut meskipun untuk itu telah diberitahukan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 7041/Pdt.G/2015/PA.Cmi, atas nama Penggugat dan Tergugat I Tanggal 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, bukti surat

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor 75/2017, tanggal 09 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Permohonan pemblokiran SHM No.443/Desa Galanggang, Nomor 524/13-72/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 ;

B. Saksi

Saksi 1, **Dikdik Nugraha bin Dede** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kp. Rancabogo RT 05, RW 05, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat I memiliki aset di daerah Batujajar dan rumah diperumahan Awani;
- Bahwa aset yang ada di Batujajar berupa bangunan permanen dan Penggugat membuka usaha salon;
- Bahwa Penggugat membuka usaha salon sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi bangunan yang dijadikan usaha salon itu sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat I setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan berapa harga penjualan bangunan tersebut;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat I yang diperumahan Awani sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat I sewaktu masih bersatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah yang ada di Batujajar;

Saksi 2, **Widaingsih binti Undang Saputra**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No 278, RT.002, RW.011, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat, mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2015;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat I memiliki aset di daerah Batujajar dan rumah diperumahan Awani;
- Bahwa aset yang ada di Batujajar berupa bangunan permanen dan digunakan usaha salon oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat membuka usaha salon sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi bangunan yang dijadikan usaha salon itu sudah dijual oleh Tergugat I setelah Penggugat dan Tergugat I bercerai;
- Bahwa Tergugat I pernah menawarkan obyek tersebut dan saksi pernah diminta tolong untuk mencari pembeli;
- Bahwa setelah laku, Tergugat I menyuruh Penggugat memindahkan usaha salonnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan berapa harga penjualan bangunan tersebut;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat yang diperumahan Awani sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bersatu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah yang ada di Batujajar;

Bahwa Penggugat atau kuasa hukumnya menyatakan cukup atas keterangan para saksi dan tetap pada gugatannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah lagi datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Muhamad Solihin, S.H., dan Frank Citra, S.H., sebagai kuasa hukum Penggugat tertanggal tertanggal 12 November 2018, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 HIR., akan tetapi tidak berhasil dan telah pula upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok adalah sebagai berikut:

Petitum kedua : Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Petitum ketiga : Menyatakan secara hukum objek perkara *a quo* adalah harta bersama (gono-gini) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Petitum keempat : Menetapkan objek perkara *a quo* sebagai harta bersama yang dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I secara adil menurut Undang-Undang yang masing-masing separuh/setengah bagian.

Petitum kelima : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

Petitum keenam : Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor : 75/2017 tertanggal 09 November 2017, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I).

Petitum ketujuh : Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TATTI MUKTIATI HIDAYAT,SH. (Turut TERGUGAT I) untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 75/2017 tertanggal 09 November 2017.

Petitum kedelapan : Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang yang sebelumnya atas nama TRISTA ARDAMAYANRI (TERGUGAT I) yang mana saat ini telah balik nama menjadi atas nama NG.WIRA TIRTA GUNAWAN (TERGUGAT II).

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum kesembilan : Memerintahkan kepada Kantor PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT (Turut TERGUGAT II) untuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang yang sebelumnya atas nama TRISTA ARDAMAYANRI (TERGUGAT I) yang mana saat ini telah balik nama menjadi atas nama NG.WIRA TIRTA GUNAWAN (TERGUGAT II);

Petitum kesepuluh : Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun pihak lainnya yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan objek perkara *a quo* separuh/setengah bagian kepada PENGGUGAT tanpa beban apapun.

Petitum kesebelas : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk melakukan penjualan lelang di depan umum terhadap objek perkara *a quo* untuk kemudian uang hasil pelelangan tersebut dibagi 2 (dua) bagian yang sama besarnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Petitum kedua belas : Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Petitum ketiga belas : Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II patuh dan tunduk pada putusan ini.

Petitum keempat belas : Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak memberikan jawaban atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat I tidak pernah lagi datang menghadap sidang atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut persangkaan Majelis Hakim Tergugat I hendak tidak menggunakan hak bantah terhadap dalil gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk memeriksa terhadap perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus memahami terminologi apa yang dimaksud dengan “Harta Bersama”. Sebagaimana tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f), harta bersama atau disebut juga harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun, serta disebut pula dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya, sebagaimana dalil Syar’i dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum kelima terhadap permintaan sita jaminan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara tersebut telah nyata dialihkan dengan cara dijual oleh Penggugat dan Tergugat I, maka permohonan sita dan permohonan untuk melakukan penjualan lelang terhadap obyek perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan layak dinyatakan ditolak;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan menggali lebih jauh pengetahuan dan kepastian atas obyek perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), obyek tersebut benar adanya dan telah diperoleh keterangan mengenai letak dan batas yang belum tertera pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, dan P.3, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 yang berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi, yang mana alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Jual Beli (AJB) atas obyek perkara *a quo* yang menerangkan tentang proses jual beli dihadapan Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Penggugat dan Tergugat I terhadap pihak ketiga (Tergugat II), Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari fotokopi Akta Jual Beli (AJB) tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "*kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*". Hal ini sebagaimana dipertegas dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung yaitu "*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.*" (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim memandang fotokopi surat yang tanpa disertai dokumen aslinya masih dapat

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti dipersidangan sepanjang dapat dilengkapi dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung yaitu *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)"*. (Putusan MA No.112 K/Pdt/1996 Tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa permohonan pemblokiran SHM No.443/Desa Galanggang, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima, yang menerangkan bahwa permohonan Penggugat untuk memblokir obyek dengan SHM 443/Desa Galanggang tidak dapat diproses karena secara yuridis formal Imas Rohiman Yusuf (Penggugat) tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek blokir, karena obyek blokir telah beralih kepemilikan kepada NG. Wira Tirta Gunawan berdasarkan akta jual beli No.75/2017 tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama Dikdik Nugraha bin Dede dan Widainingsih binti Undang Saputra, para saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka sidang dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 sampai 147 HIR saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah mengetahui bahwa pada pokoknya dahulu Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai pada tahun 2015 dan tidak dikaruniai anak, dan semasa perkawinannya memiliki asset di Batujajar dan rumah diperumahan Awani yang mana rumah diperumahan Awani tersebut telah dijual semasa Penggugat dan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan, sedangkan untuk obyek atau asset yang ada di Batujajar telah dijual sewaktu Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.2, keterangan dua orang saksi tersebut di atas serta dengan tidak membantahnya Tergugat terhadap dalil Penggugat, maka Majelis Hakim telah menarik persangkaan dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa hingga Penggugat dan Tergugat I bercerai masih memiliki harta bersama berupa sebidang tanah SHM No.443/Galanggang yang dijual secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris terhadap pihak ketiga sebagai Tergugat II sebagaimana tertuang dalam fotokopi bukti P.2, yang mana hingga saat ini Penggugat belum mendapatkan bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tidak diterimanya bagian Penggugat dari hasil penjualan semata-mata karena kelalaian, ketidak hati-hatian atau sekurang-kurangnya karena ketidaktahuan Penggugat tentang hukum yang patut pula untuk dilindungi haknya secara adil dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I menerima pembayaran uang penjualan atas obyek harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga kini Penggugat belum dan tidak pernah menerima bagian dari hasil penjualan tersebut, maka telah nyata Penggugat adalah pihak yang dirugikan, Tergugat I -sepanjang mengenai menerima pembayaran secara sepihak atas penjualan harta bersama tersebut- telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan (melanggar, red) Hukum diperlukan 4 syarat :

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga karenanya petitum Penggugat angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan setengah bagian dari hasil penjualan obyek harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari hasil penjualan obyek perkara *a quo* kepada Penggugat, yang berdasarkan bukti P.2 jual beli dilakukan dengan harga Rp.570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penjualan obyek perkara harta bersama tersebut seharga Rp.2.500.000,- dengan terbilang (dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah tidak jelas (kabur), harus dikesampingkan dan Majelis Hakim tetap berpedoman pada klausul *formil* sebagaimana tertuang didalam Akta Jual Beli (AJB);

Menimbang, bahwa proses peralihan hak atau jual beli serta proses balik nama sertifikat hak milik yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut telah sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim memandang akta jual beli dan balik nama sertifikat atas obyek harta bersama tersebut terhadap pihak ketiga tidak dapat dikualifisir sebagai proses yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses peralihan hak atas obyek perkara tersebut telah sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor : 75/2017 dan memerintahkan Kantor Pertanahan Nasional membatalkan balik nama sertifikat hak milik Nomor : 443/Galanggan sebagaimana petitum keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan harus dinyatakan ditolak;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat pada petitum keempat belas tentang permohonan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas Pengadilan berkesimpulan dan berpendapat bahwa ternyata Penggugat yang telah menjadi istri sah Tergugat selama 13 tahun dan telah bercerai pada tahun 2015, telah dapat membuktikan bahwa selama kawin dengan Tergugat atau setidak-tidaknya sampai bercerai telah memperoleh harta pendapatan bersama yang belum dibagi berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor : 00005/2007 tertanggal 12 Juli 2007, dengan luas tanah 1.126 M² (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), NIB : 10.31.09.03.01598, yang terletak di Blok Rancatiis, Jalan Raya Batujajar-Bandung, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan;

Menimbang, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut pasal penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan dan sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 443/Galanggang, sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor : 00005/2007 tertanggal 12 Juli 2007, dengan luas tanah 1.126 M² (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), NIB: 10.31.09.03.01598, yang terletak di Blok Rancatiis, Jalan Raya Batujajar-Bandung, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan setengah bagian dari hasil penjualan harta bersama sebagaimana diktum angka 3, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 75/2017 tertanggal 9 November 2017, kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.950.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.235.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	3.281.000,00

(tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.0113/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)